

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS HAK KEMBALIAN YANG DIGANTI PERMEN OLEH TOKO SWALAYAN DI KOTA SINGARAJA

Ketut Ade Candra Guna Pratama, Dewa Gede Sudika Mangku , Si Ngurah Ardhya

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : addepratama@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen terkait pengembalian uang sisa belanja dengan barang berupa permen ditinjau dari Undang-Undang-Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan (2) mengetahui bagaimana akibat hukum terkait tindakan pelaku usaha yang melakukan pengembalian uang sisa belanja dengan barang berupa permen. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan yaitu (1) data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada subjek. (2) data sekunder yaitu data yang di peroleh melalui sumber kedua sebagai pelengkap data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti; (1) teknik observasi (2) teknik wawancara dan (3) studi dokumen. Teknik penentuan sampel digunakan dalam menentukan sampel adalah non probability sampling, bentuk dari penerapan teknik non probability sampling ini adalah purposive sampling. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan yaitu (1) bahwa berdasarkan hasil penelitian kepada 5 sampel konsumen di Kota Singaraja masih terdapat adanya masyarakat yang tidak atau belum mengetahui keberadaan dari UUPK, tentang hak konsumen untuk mendapat kembalian dengan uang tunai (2) berdasarkan hasil wawancara dengan pihak DISKOPRINDAG, penyelesaian sengketa terhadap salah satu Toko Swalayan di Kota Singaraja, dengan melalui jalur penyelesaian sengketa nonlitigasi (diluar pengadilan), akan tetapi pihak DISKOPRINDAG melakukan pembinaan terhadap Toko Swalayan yang memberikan kembalian berupa permen.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Kembalian Konsumen, Toko Swalayan.

Abstract

This study aims to find out (1) how the legal protection for consumers relates to the return of leftover shopping money with goods in the form of candy in terms of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and (2) find out what the legal consequences are regarding the actions of business actors who make returns money left over spending with goods in the form of candy. The type of research used by researchers is empirical legal research. The nature of the research used is descriptive research. The data and data sources used are (1) primary data, namely data obtained directly from the source, by observing and interviewing the subject. (2) secondary data, namely data obtained through a second source as a complement to primary data. Data collection techniques used by researchers; (1) observation technique (2) interview technique and (3) document study. The sampling technique used in determining the sample is non-probability sampling, the form of applying this non-probability sampling technique is purposive sampling. Data processing techniques and data analysis using qualitative research. The results of the

research that have been obtained are (1) that based on the results of research on 5 samples of consumers in Singaraja City there are still people who do not or do not yet know the existence of the UUPK, regarding consumer rights to get a refund in cash (2) based on the results of interviews with parties Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, Government Industry and Trade, settling a dispute against a supermarket in Singaraja City, through non-litigation (outside court) dispute resolution, but the Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises, Government Industry and Trade , conducting guidance on Supermarkets that provide change in the form of candy.

Keywords : *Consumer Protection, Consumer Return Rights, Supermarket.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin berkembang mempengaruhi beberapa aspek dalam kehidupan di masyarakat. Beberapa aspek kehidupan yang terhubung dengan pernyataan tersebut adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi dapat meliputi masalah perdagangan, jual-beli dan sebagainya (Panggabean, 2013: 01). Akibat cepatnya perkembangan teknologi yang terhubung dengan aspek ekonomi juga mempengaruhi cara dan upaya masyarakat dalam melakukan suatu transaksi. Peralihan pembayaran yang semula hanya dalam bentuk uang tunai, kini sudah dimudahkan dengan melakukan transaksi elektronik seperti *M-banking*, dana dan lain-lain. Apabila hal tersebut dilakukan terus-menerus tentu akan mempengaruhi nilai mata uang yang semakin kecil. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Realita yang terjadi di masyarakat yakni lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal, yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha (Ayu, 2020 : 167). Permasalahan yang terjadi mengacu pada potongan harga yang tidak bulat pada harga barang yang dijual demi dapat membeikan harga yang kompetitif tersebut. Hal ini terkadang menimbulkan permasalahan antara kasir di Toko Swalayan dan konsumen. Toko Swalayan seolah- olah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak permen sebagai kembalian sisa belanja yang dilakukan konsumen. Tidak hanya itu, biasanya pihak kasir toko juga langsung mengarahkan konsumennya agar mengambilkan kembaliannya dengan permen. Bentuk-bentuk pengalihan uang koin menjadi permen yang kerap dilakukan pengusaha bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha dengan alasan tidak ada uang pecahan kecil atau tanpa menanyakan terlebih dahulu keikhlasan dari konsumen (Gunawan, 2019:11).

Permasalahan tersebut telah terjadi kepada seorang pengunjung Toko Swalayan di Malang, Jawa Timur. Dalam video yang dibagikan di akun TikTok @lapakunique_malang, seorang pengunjung yang merupakan ibu-ibu keberatan dengan kasir karena uang kembalian diganti dengan permen. Di video berdurasi 1 menit 32 detik itu memperlihatkan perdebatan alot antara kasir swalayan dengan seorang konsumen. Ibu-ibu yang bersangkutan tampak tidak bersedia uang kembalian sejumlah Rp 1.500 diganti dengan permen. Hal itulah yang menyebabkan dirinya bersikeras agar uang kembalian tersebut diberikan bukan digantin permen. Apalagi, menurut pengakuannya, jumlah uang itu terbilang besar hingga dirinya enggan menerima permen yang diberikan.

Di sisi lain, kasir Toko Swalayan itu menyatakan bahwa mereka tidak memiliki uang receh Rp 1.500 hingga mau tidak mau menggantinya dengan permen. Di satu sisi, konsumen tersebut malah heran dengan menyebut Toko Swalayan tidak memiliki uang receh. Menurutnya, Toko Swalayan atau minimarket seharusnya menyediakan uang receh karena harga yang ditawarkan cenderung tidak bulat dalam penjualan suatu produk. Apalagi, uang kembalian diganti

dengan permen dianggap sangat tidak pantas. Kini, sejak viral di media sosial terutama di TikTok, publik di dunia maya malah sependapat dengan pengunjung tersebut. Mereka menilai kasir swalayan seharusnya tidak memberi permen sebagai ganti uang kembalian karena dianggap tidak pantas dan telah melanggar aturan. Dari fenomena ini pun dapat kita lihat bahwa kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* yang mana pihak Toko Swalayan secara jelas telah melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b) UUPK dan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Berdasarkan hal tersebut jika dilihat bagaimana implementasi UU yang berlaku dapat dikatakan masih kurang efektif di Kota Singaraja. Hal tersebut dibuktikan semakin banyaknya peredaran Toko Swalayan di Kota Singaraja, yang mana hal tersebut mempengaruhi persaingan harga yang semakin kompetitif dan memberikan harga yang tidak bulat. Oleh karena demikian, sangat penting untuk mengkaji terkait dengan kesenjangan yang terjadi di masyarakat akibat penggantian kembalian dengan permen oleh pihak pelaku usaha atau Toko Swalayan di Kota Singaraja, dengan memberikan adanya perlindungan yuridis. Sehingga diperlukan penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis suatu penelitian adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian dengan jenis hukum empiris merupakan penelitian yang mana memerlukan sebuah riset ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang akurat mengenai informasi, permasalahan, permasalahan, dan dasar dalam penulisan agar terstruktur dan mudah dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan (Waluyo, 2013 : 8). Penelitian empiris mengacu kepada kenyataan hukum seperti sosial maupun budaya. Dalam hal ini, kesenjangan yang terjadi antara norma yang berlaku (*das sollen*) dengan realita hukum (*das sein*) sangatlah terlihat jelas bahwa praktiknya di Toko Swalayan tidak dapat menerapkan peraturan yang berlaku bahwa mata uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah sedangkan, permen bukanlah alat tukar yang dapat dijadikan alat pembayaran dalam sebuah transaksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UUBI) dan juga melanggar apa yang dielaskan pada UUPK Pasal 4 huruf (b) yakni bahwa konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa sesuai dengan mata uang. Di dalam UU Mata Uang sendiri sudah memberikan penjelasan terhadap fasilitas penukaran uang guna untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat (Ardhya, 2020 : 167).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Ali, 2014 : 10). Penelitian ini memberikan penjelasan dengan cara memaparkan tentang penerapan UUPK Pasal 4 huruf (b) mengenai hak konsumen pada pemberian kembalian yang dilakukan oleh Toko Swalayan pada konsumen di Kota Singaraja. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. Dimana peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail. Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan secara nyata tentang “Implementasi Perlindungan Konsumen Atas Hak Kembalian Yang Diganti Permen Oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja”.

Dalam penelitian hukum empiris, data yang diteliti ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya yaitu:

a. Data primer (*field research*), merupakan data yang didapat atau dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama baik dari responden maupun narasumber yang berkaitan dengan penelitian khususnya yang diperoleh langsung oleh pihak bersangkutan. (Amirudin, 2016 : 30). Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date.

Cara yang dilakukan untuk mencari data primer yaitu dengan melakukan observasi, diskusi terfokus, serta wawancara. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan yang dilakukan di Kota Singaraja khususnya Toko Swalayan . Pengumpulan data dari narasumber berupa wawancara dengan pemilik usaha Toko Swalayan , petugas kasir serta konsumen yang berbelanja. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa banyak Toko Swalayan yang sudah semakin banyak di Singaraja, sehingga memicu persaingan harga yang kompetitif dan mempengaruhi harga yang tidak bulat tersebut. Kondisi inilah yang menjadi dasar memilih Kota Singaraja sebagai lokasi penelitian, karena sudah memenuhi karakteristik sebagai tempat untuk dilakukan penelitian.

b. Data Sekunder, yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang penulis dapatkan yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi dan data-data yang sudah didokumentasikan dalam sumber hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka peneliti menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, pengamatan (observasi), karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan implementasi Perlindungan Konsumen atas hak kembalian yang diganti permen oleh Toko Swalayan Di Kota Singaraja (Waluyo, 2008: 8).

b. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung (Ishaq, 2017:42). Teknik observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap implementasi Perlindungan Konsumen atas hak kembalian yang diganti permen oleh Toko Swalayan di Kota Singaraja.

c. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih melakukan tatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi ataupun keterangan-keterangan. Teknik wawancara dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menanyakan data ataupun pendapat hingga saran-saran dari narasumber (Waluyo, 2008: 8). Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang dilakukan yaitu mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Buleleng, beberapa Toko Swalayan yang ada di Kota Singaraja yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti agar memperoleh jawaban mengenai permasalahan yang diangkat di penelitian ini.

Pada penelitian ini menggunakan teknik *Non probability sampling*, yang mana dalam penelitian ini tidak ada batas ketentuan pasti berapa sampel yang digunakan untuk mewakili populasi. Penerapan dari teknik *Non probability sampling* dalam penelitian ini berupa konsep atau bentuk *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri berdasarkan bahwa sampel yang dipilih telah memenuhi pertimbangan sesuai dengan kriteria, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu sebagai perwakilan atas populasinya. Dalam penelitian ini, terdapat 4 orang konsumen dari kalangan masyarakat, 4 Toko Swalayan yang tersebar di Kota Singaraja dan Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Teknik Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan merapikan data yang dihasilkan dari pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis yang berupa

ungkapan-ungkapan verbal. Tujuan menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu agar memperoleh data secara sistematis factual dan actual mengenai fakta-fakta suatu gejala atau peristiwa yang timbul di dalam masyarakat dengan menganalisis suatu data merupakan suatu langkah dalam suatu penelitian (Ali, 2014 : 23). Data kualitatif disebut juga data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data yang tidak dalam bentuk angka, bersifat monografis atau berwujud permasalahan-permasalahan sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klarifikasi, hubungan antara variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Langkah-langkah dari analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul diolah dan selanjutnya dikategorikan dan diklasifikasikan antara data satu dengan data yang lain, kemudian dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif yang ada serta memahami keseluruhan kualitas data.

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di lapangan dan berlanjut termasuk hingga tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Pengolahan data merupakan tahap dimana data dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Perlindungan Hukum kepada konsumen terkait pengembalian uang sisa belanja dengan barang berupa permen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian kepada konsumen di Kota Singaraja masih terdapat adanya masyarakat yang tidak atau belum mengetahui keberadaan dari UUPK, sehingga hal ini menimbulkan adanya permasalahan pelanggaran yang ada di Toko Swalayan tidak luput dengan adanya permasalahan-permasalahan pelanggaran yang terjadi kepada konsumen atas pengembalian uang kembalian yang diganti permen. (Romli, 2013: 55). Karena kebiasaan dari beberapa masyarakat Kota Singaraja yang cenderung tidak terlalu memperlakukan masalah yang ada dan masyarakat masih ada yang tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur tentang konsumen, sehingga faktor inilah yang membuat UUPK di Indonesia masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.

Dari penjelasan tersebut apabila dikaitkan dari teori hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terhadap efektivitas implementasi UUPK di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (lima) faktor yang membuat penerapan hukum dapat dikatakan efektif sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya Itu Sendiri (Undang-Undang), adalah dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada masyarakat. Setelah dilakukannya studi dokumen bahwa dari faktor hukumnya itu sendiri dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan harus dapat berlaku secara umum (Soekanto,2014:34), tujuan dari adanya
2. Faktor penegak hukum, adalah pihak-pihak yang membentuk atau menerapkan hukum itu sendiri, pelaksanaan penegak hukum adalah pihak DISKOPRINDAG Kota Singaraja, tetapi DISKOPRINDAG hanya masih sebatas menjadi pengawas, akan tetapi walaupun menjadi pengawas dapat dikatakan dari pihak DISKOPRINDAG kurang intensif di dalam melakukan suatu pengawasan karena masih ditemukannya suatu pelanggaran oleh pelaku usaha di beberapa Toko Swalayan di Kota Singaraja, hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM yang paham dengan

Undang-Undang yang berlaku.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, apabila tidak adanya sarana dan fasilitas hukum yang memadai maka penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai kenyataan, apabila hal-hal tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum dapat tercapai (Novita, dkk.2017:6). DISKOPRINDAG di dalam menindak permasalahan di salah satu Toko Swalayan bersangkutan di dalam melihat tentang pengecekan kebijakan pengalihan hak kambinglan oleh konsumen. Sehingga hal inilah yang membuat di dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh DISKOPRINDAG masih kurang terpadu dikarenakan kurangnya sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh DISKOPRINDAG Kabupaten Buleleng, dan di Kota Singaraja belum adanya lembaga hukum di dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, jadi sampai sekarang apabila adanya suatu pelanggaran tentang konsumen yang menindak lanjuti itu adalah dari pihak kepolisian sedangkan DISKOPRINDAG hanya menjadi badan pengawas dan memberikan kewenangan di dalam menindak diberikan kepada polisi. Sehingga hal tersebut didalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di Kabupaten Jembrana belum efektif.

4. Faktor masyarakat, faktor dalam menjalankan suatu hukum yaitu masyarakat, kesadaran dari masyarakat di dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku apabila sudah resmi diterbitkan, kemudian timbulnya sesuatu asumsi bahwa seluruh masyarakat dianggap mengetahui adanya keberadaan dari peraturan perundang-undang tersebut (Novita, dkk.2017:5). Pada saat penelitian kepada masyarakat sebagai sampel yang berjumlah 10 orang bahwa semua sampel tidak terlalu mengetahui keberadaan dari peraturan UUPK, sehingga dari masyarakat apabila adanya permasalahan kecurangan tentang pelanggaran konsumen masyarakat enggan memperpanjang masalah yang ada.

5. Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan masyarakat kita masih berpegang teguh dengan hukum adat di berbagai daerah, karena penggunaan hukum adat tersebut adalah hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat, dan berlakunya hukum tertulis atau hukum nasional yang dibentuk oleh masyarakat golongan tertentu dan yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi di dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Hukum nasional di dalam pembentukannya harus adanya nilai-nilai dari keberadaan hukum adat supaya hukum nasional dapat berlaku secara efektif di kalangan masyarakat. Salah satu faktor penentu UUPK yang terdapat di hukum adat Indonesia adalah nilai keadilan dan ketertibannya. Nilai keadilan yang dimaksud itu adalah menjaga hak-hak konsumen pengembalian hak kembalian kepada konsumen, sedangkan nilai ketertiban adalah bagaimana implementasi Pasal 4 huruf (b) UUPK agar mampu menciptakan suatu ketertiban yang harus di penuhi baik itu dari konsumen maupun pelaku usaha. Ketentuan Pasal 4 huruf (b) UUPK sudah terlaksana keberadaannya akan tetapi pelaksanaan yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha masih kurang efektif karena kurangnya pengetahuan tentang isi dari Pasal-Pasal yang tertera di Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehubungan dengan itu, dalam pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang menyebutkan bahwa mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa uang Rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disimbolkan dengan (Rp). Ketentuan ini juga ada di dalam pasal 2 ayat 1 UUBI yang menyatakan bahwa satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan Rp. Tujuan dari ditetapkannya UUMU ataupun UUBI ini adalah untuk membawa konsekuensi bahwa uang rupiah wajib diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang mempunyai kedaulatan penuh. Dalam UUMU, terdapat penjelasan mengenai kewajiban penggunaan uang rupiah tersebut. UUMU dalam pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (2) UUMU, "Macam Uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

terdiri dari Uang Kertas dan Uang Logam.” Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUBI yang menyatakan bahwa: “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia.” Yang berarti bahwa hanya uang rupiah saja yang bisa digunakan untuk alat pembayaran begitu pula sebagai pengembalian sisa pembayaran yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (3) UUBI yang menyatakan bahwa “Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus di penuhi dengan uang jika di lakukan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila di tetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.” Pada pasal ini setiap pembayaran harus menggunakan uang rupiah kecuali adanya peraturan lain dari Bank Indonesia.

Akibat Hukum Terkait Tindakan Pelaku Usaha Yang Melakukan Pengembalian Uang Sisa Belanja Dengan Barang Berupa Permen.

Terjadinya suatu permasalahan pada beberapa Toko Swalayan di Kota Singaraja yang menimbulkan kerugian kepada konsumen yang memiliki hak kembalian, membuat suatu keresahan di dalam diri masyarakat. Keresahan yang terjadi berdampak bagi masyarakat. Keberadaan DISKOPRINDAG sebagai tim pengawas perdagangan di Kabupaten Buleleng, dengan bekerja sama dengan masyarakat selaku konsumen apabila terjadinya suatu kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dan konsumen yang telah dirugikan dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak DISKOPRINDAG, pada permasalahan salah satu Toko Swalayan tersebut berdasarkan hasil laporan yang masuk tentang adanya pelanggaran kepada konsumen menyebabkan DISKOPRINDAG baru mengetahui tentang keberadaan permasalahan yang telah terjadi tersebut, sehingga pihak DISKOPRINDAG melakukan suatu observasi terlebih dahulu ke pelaku usaha yang melakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh pihak DISKOPRINDAG terhadap salah satu Toko Swalayan di Kota Singaraja, dengan melalui jalur penyelesaian sengketa nonlitigasi (diluar pengadilan), akan tetapi pihak DISKOPRINDAG yang melalui bidang perdagangan memberikan suatu pembinaan berdasarkan Pasal 4 UUPK kepada pihak Toko Swalayan. Penggunaan UUPK yang sebagai pedoman dari pihak DISKOPRINDAG Kabupaten Buleleng di dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha Toko Swalayan yang bersangkutan. Bahwa pihak DISKOPRINDAG lebih memfokuskan pembinaan berdasarkan isi Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 huruf (a) UUPK, dimana dalam Pasal 7 huruf (g) tentang kewajiban yang harus pelaku usaha berikan kepada konsumen, adapun isi Pasal 7 huruf (g). yang berbunyi “ memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;” .Intinya bahwa Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 ayat (1) mengatur kepada pelaku usaha yang wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila konsumen merasa mendapatkan suatu kerugian yang di deritanya (Windari, 2015 : 112).

Permasalahan Toko Swalayan di Kota Singaraja tersebut disebabkan akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menggantikan hak kembalian menjadi permen dan korbannya adalah konsumen, sehingga sesuai yang sudah tertera dalam Pasal 7 huruf (g) dan Pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan (Amiruddin, 2016:106). Tanggung jawab pelaku usaha Toko Swalayan yang bersangkutan kepada konsumen, bahwa pihak Toko Swalayan memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada konsumen yang merasa dirugikan dengan disaksikan oleh perwakilan DISKOPRINDAG yang selaku menjadi penengah diantara permasalahan dari kedua belah pihak. Apabila dipandang dari hukum bahwa pihak Pelaku Usaha telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, adapun unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya PMH pada permasalahan Toko Swalayan di Kota Singaraja yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian

Sehingga dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan pihak Toko Swalayan dan Konsumen ini, dan pihak DISKOPRINDAG khususnya Bidang Perdagangan yang menjadi

penengah dalam permasalahan tersebut. DISKOPRINDAG khususnya Bidang Perdagangan wajib menjadi penengah dalam permasalahan tersebut. Bahwa pihak DISKOPRINDAG selalu memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha berdasarkan UUPK. Sehingga hubungan DISKOPRINDAG dengan UUPK bahwa DISKOPRINDAG khususnya Bidang Perdagangan di dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengawas perdagangan di Kabupaten Buleleng dimana di dalam perdagangan ini pasti adanya hubungan pelaku usaha dengan konsumen, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang kecurangan konsumen maka pihak DISKOPRINDAG harus selalu berpatokan atau berdasarkan dengan isi UUPK di dalam memberikan suatu pembinaan yang ada ke pada pelaku usaha atau konsumen. Oleh sebab itu, karena penggunaan Rupiah di Indonesia sendiri merupakan kewajiban, maka apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan, perbuatannya merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda berdasarkan pasal 33 UUMU

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (2) Setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain dari tindakan pidana ataupun denda, UUMU juga memiliki tindakan lain untuk memberikan akibat hukum lain yang diberikan diatur dalam pasal 39 ayat (3) UUMU yang menyatakan bahwa “selain akibat hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36, pasal 37, setiap orang dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau perampasan terhadap barang tertentu milik terpidana. efek jera agar para pelaku usaha seharusnya menghargai setiap ketentuan yang telah ditetapkan guna melancarkan perekonomian di Indonesia dan melancarkan usahanya sendiri.

Dalam hal pengalihan uang kembalian tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang di beli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas pembulatan yang dilakukan pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Kesepakatan merupakan syarat subjektif, dan berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata apabila syarat kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan, artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi bila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah (Putra, 2019 : 07).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya Pasal 4 huruf (b) menyatakan bahwa hak untuk memilih barang adan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Selain itu pihak pelaku usaha juga dapat dikenai ketentuan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 huruf (g) yakni

memberikan kompensasi, ganti rugi, dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan..

2. 2. Akibat hukum yang dapat diterima terhadap pihak pelaku usaha dalam permasalahan tersebut berdasarkan Keberadaan DISKOPRINDAG sebagai tim pengawas perdagangan di Kabupaten Buleleng, apabila terjadi permasalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak DISKOPRINDAG sebagai badan regulator yang dapat melakukan pencabutan izin usaha terhadap pelaku usaha. Tidak hanya hal itu, pelaku usaha juga dapat dikenai Pasal 7 huruf (g) UUPK, Pasal 33 Ayat 1 UUMU, dan Pasal 39 Ayat 3 UUMU sebagai akibat hukum yang dapat diterima kepada pelaku usaha seperti pencabutan izin berdagang, melakukan ganti rugi serta dipidana.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah diharapkan pemerintah dapat mempertegas secara spesifik mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga atau kurir didalam transaksi elektronik. Hal ini dimaksudkan agar didalam praktiknya di masyarakat tidak terjadi lagi keaburan norma yang membingungkan masyarakat dalam mengimplementasikannya sehingga kurir dalam transaksi ini dapat menjssalankan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bagi Masyarakat (konsumen), dalam melakukan transaksi elektronik dengan metode COD hendaknya konsumen dapat lebih selektif dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Konsumen juga harus mengetahui bahwa terdapat hak untuk mendapat ganti rugi dari penjual apabila mengalami kerugian dari adanya transaksi tersebut. Namun konsumen juga harus memenuhi kewajiban yang dimiliki Dengan begitu setiap pihak yang terlibat dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih aman dan tentram.
3. Bagi perusahaan penyedia jasa ekspedisi diharapkan lebih memperhatikan setiap keselamatan kurir erta mampu mnjadi pihak yang bersedia menaungi kurir apabila terjadi sengketa antara kurir dengan konsumen. Dengan begiru aka kurir dapat lebih terjaga saat menjalankan tugasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad dan Heryani Wiwie. 2014. Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin, 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ardhya, S. N. (2020). "Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia)". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 08 No. 02.
- Atmasasmita, Romli. 2013. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Bandung : Alfabeta.
- Ishaq. 2017, Metode Penelitian Hukum.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Panggabean, Henry P. 2013. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum Di

Belanda). Yogyakarta : Liberty. Ctk I.

Peraturan Bupati Buleleng No. 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Putra, M. D. (2019). "Jual beli Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Iitizam Journal Of Shariah Economic Reserch". Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol 05, No.01.

Soekanto, Soerjono. 2014. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta: Penerbit CV. Ramadja Karya.

Sugesti, Chory Ayu., dkk. (2020). "Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha online shop yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh konsumen di kota singaraja". Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 03, No. 03.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Waluyo, Bambang, 2013. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan. 2019. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Windari, R. A. (2015). "Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan Konsumen". Jurnal Komunikasi Hukum.Vol.01, No. 01.